



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosihan als Aan Bin Anwar;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Tajur Rt.05
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rosihan als Aan Bin Anwar ditangkap pada tanggal 10 November 2022;

Terdakwa Rosihan als Aan Bin Anwar ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdri. Megaria yaitu Advokat / Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 09 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosihan alias Aan Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rosihan alias Aan Bin Anwar dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR (Dikembalikan kepada saksi Iwan Bin Ismail);
 - 1 (satu) buah kunci kontak (Dirampas untuk dimusnakan);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR, Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR menemui saksi Iwan Bin Ismail yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iwan dengan alasan hendak menemui anak Terdakwa yang berada di Daerah Polygon. Kemudian karena kenal dan percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Iwan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR milik saksi Iwan. Kemudian setelah itu Terdakwa memposting dan menjual sepeda motor milik saksi Iwan ke seseorang yang tidak dikenal di daerah timbangan 32 Ogan Ilir seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Selanjutnya melihat Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Iwan, Kemudian saksi Iwan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iwan Bin Ismail mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR, Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR menemui saksi Iwan Bin Ismail yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iwan dengan alasan hendak menemui anak Terdakwa yang berada di Daerah Polygon. Kemudian karena kenal dan percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Iwan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR milik saksi Iwan. Kemudian setelah itu Terdakwa memposting dan menjual sepeda motor milik saksi Iwan ke seseorang yang tidak dikenal di daerah timbangan 32 Ogan Ilir seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Selanjutnya melihat Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Iwan, Kemudian saksi Iwan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iwan Bin Ismail mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu mengenai adanya tidak pidana penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR menemui saksi Iwan Bin Ismail yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iwan dengan alasan hendak mengantar anak Terdakwa ke Daerah Polygon;
 - Bahwa karena kenal dan percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Iwan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memposting dan menjual sepeda motor milik saksi Iwan di Facebook ke seseorang yang tidak dikenal di daerah timbangan 32 Ogan Ilir seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi sekolah SMP, karena saksi dan Terdakwa bersekolah disatu SMP yang sama, kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhasanah Binti Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR milik korban Iwan Bin Ismail;
- Bahwa saksi adalah Isteri dari saksi korban Iwan Bin Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena menyaksikan saat Terdakwa yang datang bersama anak kandung Terdakwa datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi, setelah itu korban langsung menyerahkan kunci sepeda motor dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban sebelum magrib, kemudian setelah magrib sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum kembali juga;
- Bahwa Terdakwa merupakan Teman sekolah saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rosihan Alias Aan Bin Anwar di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantarkan anak Terdakwa ke Daerah Polygon kemudian korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Iwan melalui Facebook ke seseorang yang tidak dikenal di daerah timbangan 32 Ogan Ilir seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk mabok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa sendiri menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR;
- Bahwa Terdakwa adalah teman satu sekolah saksi korban Iwan Bin Ismail, yang meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantarkan anak Terdakwa ke Daerah Polygon pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk menjual motor tersebut tanpa seizin korban dan menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting di Market Place Facebook untuk menjual motor tersebut dan selang beberapa menit ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menawarkan dan mengajak bertemu (COD) di di daerah timbangan 32 Ogan Ilir untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk mabok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentuk Alternatif Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang berdasarkan fakta disidang mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari



surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan (tidak *error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Iwan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi korban Iwan Bin Ismail, dan saksi Nurhasanah Binti Husaini dan juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Iwan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Iwan mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Iwan, awalnya saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR kepada Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR dikarenakan Terdakwa menemui saksi Iwan Bin Ismail yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Aman II Rt.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk meminjam sepeda motor milik saksi Iwan dengan alasan hendak mengantar anak Terdakwa ke Daerah Polygon;

Menimbang, bahwa dikarenakan kenal dan percaya karena Terdakwa merupakan Teman sejak saksi korban bersekolah SMP, karena saksi korban dan Terdakwa bersekolah disatu SMP yang sama, saksi korban Iwan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR setelah beberapa jam kemudian Terdakwa juga tidak datang. Kemudian saksi korban Iwan mendatangi rumah orang tua Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa saksi korban Iwan tidak mendapat kabar keberadaan Terdakwa dan menunggu 1x24 jam dan tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri membenarkan kalau Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin korban dan menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memposting di Market Place Facebook untuk menjual motor tersebut dan selang beberapa menit ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menawar dan mengajak bertemu (COD) di daerah timbangan 32 Ogan Ilir untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk mabok atau membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa ROSIHAN ALIAS AAN BIN ANWAR maka unsur " Barangsiapa " juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa atas sadar pertimbangan hukum majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP, melainkan lebih kepada perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa yang meminta hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIHAN ALS AAN BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No.Pol BG 6866 UR, (Dikembalikan kepada saksi Iwan Bin Ismail);
 - 1 (satu) buah kunci kontak, (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., Agus Pancara, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Syarif Sulaiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plg